

Pemekaran Kota Sofifi Maluku Utara sebagai Daerah Persiapan Otonomi Baru Ditinjau dari UU No 23 Tahun 2014

Awaluddin* Idzam Fautanu* Hasbi Hasan*

*Universitas Jayabaya

ARTICLE INFO	ABSTRACT
Keywords : <i>Expansion city of Sofifi North Maluku, new Autonomous Preparation Areas.</i> email: awaluddin@gmail.com	<i>This study aims to examine and analyze the process and constraints expansion city of Sofifi North Maluku as a new autonomy preparation area in review of Law no. 23 years 2014. This study is an analytical descriptive that describes the detailed description of the processes and barriers of the expansion of Sofifi as a new Autonomy Preparation area. The approach used is an empirical juridical approach that emphasizes literature research / law and field research results. Based on the results of this study submitted suggestions To the Governor of North Maluku Province and the Mayor of Tidore island immediately coordinate discuss the barrier of expansion city of Sofifi North Maluku. Mayor of Tidore Town and Tidore Islands Municipal People's Legislative Assembly immediately issue recommendation of approval of release of sofifi area to fulfill administrative requirement in regional expansion. DPR-DPD RI immediately ratified the regulation on the DESARTADA as the implementing rule and the guidance of regional expansion, and revised Article 33 paragraph 3 of the preparatory areas that priority areas such as Sofifi of North Maluku no need to use the concept of preparation area or the gap period because sofifi has</i>

Jurnal Penelitian Hukum Legalitas
Volume 9 Nomor 2
Januari-Juni 2016
ISSN. 1411-8564
Hh. 89-97
©2015 JPHL. All rights reserved

not fulfilled the Government Convention Regions, that is each provincial capital must be a city.

Penelitian ini bertujuan mengkaji dan menganalisis proses dan hambatan Pemekaran sofifi Maluku Utara sebagai daerah persiapan otonomi baru di tinjau dari UU No. 23 tahun 2014. Penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni menguraikan gambaran secara rinci terhadap proses dan hambatan Pemekaran Sofifi sebagai daerah Persiapan Otonomi baru. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada penelitian pustaka/UU dan hasil penelitian lapangan. Berdasarkan hasil penelitian ini diajukan saran Kepada Gubernur Propinsi Maluku Utara dan Walikota Kota Tidore Kepulauan segera berkoordinasi membahas hambatan pemekaran Kota Sofifi Maluku Utara. Walikota Kota Tidore Kepulauan dan DPRD Kota Tidore Kepulauan segera mengeluarkan rekomendasi persetujuan pelepasan wilayah sofifi untuk memenuhi syarat administrasi dalam pemekaran daerah. DPR-DPD RI segera mengesahkan pengaturan tentang DESARTADA sebagai aturan pelaksana dan petunjuk pemekaran daerah, serta direvisi pasal 33 ayat 3 tentang daerah persiapan bahwa daerah dalam skala prioritas seperti sofifi Maluku Utara tidak perlu menggunakan konsep daerah persiapan atau masa jeda disebabkan sofifi belum memenuhi Konvensi Pemerintah daerah yakni setiap ibukota Propinsi harus berstatus kota.

Pendahuluan

Undang-Undang tentang Pemerintahan daerah yang baru, yakni UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pembahasan pemekaran wilayah kabupaten / kota dan provinsi akhir-akhir ini merupakan salah satu tema politik. Perkembangannya akan sedikit berbeda dengan kondisi saat ini di mana setelah UU Nomor 23 tahun 2014 berlaku ma-

ka muncul cerita baru politik hukum pemerintahan Daerah.

Inti dari konsep pelaksanaan Otonomi Daerah adalah upaya memaksimalkan hasil yang akan dicapai sekaligus menghindari kerumitan dan hal-hal yang menghambat pelaksanaan otonomi daerah. Dengan demikian tuntutan masyarakat dapat diwujudkan secara

nyata dengan penetapan otonomi daerah luas dan kelangsungan pelayanan umum tidak diabaikan, serta memelihara kesinambungan fisik secara nasional.

Kebutuhan utama dalam penyelenggaraan desentralisasi berada pada pengaturan-pengaturan. Pemerintah daerah dengan berbagai produk peraturannya dipandang penting peranannya untuk mengatasi permasalahan yang kompleks, sebab jangkauan dan kemampuan Pemerintah Pusat terlalu jauh untuk menangani masalah-masalah di masing-masing daerah. Dengan demikian, masalah keterbatasan kemampuan Pemerintah Pusat juga merupakan salah satu alasan pentingnya diadakan pemekaran wilayah atau dalam hal ini pembentukan daerah otonomi baru.

Perkembangannya, sebagai diuraikan diatas bahwa wilayah Inodesia yang luas dengan keterbatas kewenangan daerah menyebabkan sistem Pemerintahan yang belum stabil serta kendali pemerintahan yang terlalu luas dapat menyebabkan pelayanan publik yang sulit dijangkau, pembangunan yang tidak merata, dan kemiskinan yang tinggi pada wilayah yang letaknya jauh dari ibu kota pemerintahan. Sehingga posisi ibukota pemerintahan menjadi faktor penentu mana wilayah yang akan memekarkan diri. Jika daerah mekar menjadi kabupaten baru, maka daerah tersebut awalnya merupakan daerah yang letaknya jauh dari ibu kota di kabupaten lama, sehingga sulit bagi masyarakat untuk mendapatkan fasilitas dan sarana umum. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yangbersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.(*Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 4 Ayat (3, 2004)*)

Berdasarkan acuan terhadap UU No. 23 tahun 2014, kemungkinan adanya pembentukan daerah baru, pemekaran suatu daerah, penghapusan dan atau penggabungan daerah memerlukan penelitian yang mendalam. Salah satu aspek yang harus dipertimbangkan adalah aspek hukumnya, artinya pembentukan pemekaran, penggabungan atau penghapusan suatu daerah otonom harus mempunyai payung hukum untuk memperkuat legitimasinya. Pengaturan mengenai hal tersebut harus mampu membuat persyaratan bahwa adanya suatu daerah otonom memungkinkan kemajuan suatu daerah. Mengingat salah satu tujuan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” yang didasarkan atas anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau pembaharuan itu, maka hukum merupakan suatu yang diinginkan atau bahkan dipandang (mutlak) perlu.

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, syarat dan mekanisme untuk pembentukan daerah otonom yang baru menjadi lebih terperinci dan lebih ketat. Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 syarat pembentukan daerah berubah menjadi syarat pembentukan daerah persiapan, yang diatur dalam pasal 33 ayat (3).

Berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini pemekaran daerah kini sudah tidak bisa dilakukan secara otomatis. Hal ini dikarenakan konsep baru tentang daerah persiapan mengharuskan ada jeda waktu persiapan untuk daerah yang akan melakukan pemekaran sebelum daerah tersebut menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB). Persyaratan pemekaran daerah menjadi

semakin ketat diakibatkan karena banyak fakta bahwa banyak daerah otonomi baru yang tidak layak dalam arti kinerja dan pemerintahan yang buruk.

Mekanisme pengetatan yang dimaksud adalah dimana Daerah persiapan tersebut ditentukan dengan peraturan pemerintah, lalu daerah persiapan tersebut diberikan jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk melakukan kegiatan administrasi yang dipimpin oleh kepala daerah persiapan. Jika dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan bisa memenuhi syarat, maka barulah daerah persiapan dapat ditetapkan menjadi DOB. Sedangkan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun daerah persiapan tidak bisa memenuhi persyaratan maka daerah persiapan tersebut tidak dapat melakukan pemekaran atau tidak dapat menjadi DOB.

Berdasarkan paparan serta latar belakang di atas, penulis menfokuskan pembahasan dan penelitian mengenai Proses pembentukan Kota Sofifi serta hambatan dalam pembentukan kota Sofifi berdasarkan syarat-syarat sebagaimana yang ditetapkan dalam UU no 23 tahun 2014 akan menjadi salah satu fokus Penulis untuk melakukan penelitian terhadap proses Pengusulan Pemekaran Kota sofifi sebagai Daerah persiapan pemekaran otonomi baru.

Berdasarkan pasal 9 Undang-Undang no 46 tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat bahwa Ibukota Propinsi Maluku Utara adalah sofifi. (*Undang-undang No 46 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat*, 1999). Namun, dalam perkembangannya mulai sejak ditetapkannya Sofifi sebagai Ibukota Propinsi sampai saat ini status sofifi bukanlah kota sebagaimana yang

terdapat di Ibukota Propinsi yang ada di Indonesia, Sofifi tetaplah ibukota kecamatan yang tidak mengalami perkembangan akibat dari terbatas kewenangan sofifi yang hanya berstatus Ibukota kecamatan. Walaupun permasalahan status Ibukota Propinsi harus berstatus Kota tidak diatur secara tegas di pengaturan Pemerintah Daerah namun kebiasaan hukum ini telah disepakati dalam konvensi Pemerintah Daerah seluruh Indonesia. Bagaimana pemekaran kota sofifi Maluku Utara ditinjau dari UU no 23 tahun 2014?

Dasar hukum pembentukan daerah persiapan ada dalam Pasal 7 Ayat (3) RUU Pemda yang sedang dibahas oleh DPR. Dengan adanya daerah persiapan, masalah-masalah teknis yang kerap muncul seperti ibu kota yang tidak jelas, sengketa batas wilayah, dan pembagian aset yang tidak jelas dapat dihindari. Sehingga ketika menjadi DOB bisa langsung fokus kepada pelayanan publik, mempercepat demokratisasi, pembangunan perekonomian daerah dan mensejahterakan masyarakat melalui pengembangan potensi daerah. Sementara itu, mendesak perlu segera disahkan RUU Pemda yang sedang dibahas DPR dan Pemerintah, agar daerah persiapan menjadi syarat khusus dalam pembentukan DOB. Sedangkan secara teknis penjabaran konsep daerah persiapan dapat melalui perubahan PP Nomor 78 Tahun 2007 tentang tata cara pembentukan dan penghapusan daerah.

Pembentukan daerah persiapan bukanlah konsep baru. Pada masa berlakunya UU Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, konsep tersebut telah digunakan dalam wujud pembentukan kota administratif (kotip) sebelum dinaikkan statusnya menjadi kotamadya otonom.

Melalui tahap persiapan semacam itu, maka entitas pemerintahan baru yang akan dibentuk sudah melalui tahap embrional terlebih dahulu, sehingga sudah dapat diproyeksikan akan berkembang menjadi daerah otonom yang maju dan mandiri. Konsep otonomi baru adalah dimaksudkan sebagai calon daerah otonom yang menjadi fokus pembangunan dan perluasan wilayah administratif dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana serta syarat fisik dan syarat administratif untuk mendukung proses pengusulan daerah otonomi baru. Konsep dalam UU no 23 tahun 2014 kaitannya dengan otonomi baru dan pembentukan daerah otonomi sedikit terjadi perubahan kebijakan dalam konsep pemekaran daerah. Konsep ini adalah lebih diperketatnya peluang pemekaran daerah karena banyak persoalan yang kemudian menjadi bahan evaluasi Pemerintah untuk kemudian memperketat Proses pengusulan daerah Pemekaran dengan menawarkan konsep daerah persiapan.

Pasal 5 ayat (4) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di Daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Adalah konsep UU no 23 tahun 2014 untuk membuka peluang pemekaran daerah walaupun ada tahapan panjang yang harus dilalui untuk itu. Salah satu bukti kebijakan dalam konsep pemekaran yang diperketat adalah pasal 33 ayat (2) Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. (3) Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.(UU no 23, 2014)

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada penelitian pustaka dan hasil penelitian lapangan. Penelitian pustaka berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji bahan hukum yang diperoleh dari penelitian lapangan yang dikaitkan dengan kajian pustaka saja dan tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesis. Di dalam hukum normatif, maka penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan-patokan yang berkaitan dengan makna hukum ketatanegaraan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *yuridis empiris*. Pendekatan *yuridis* (hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*), karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, diantaranya aturan-aturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dirumuskan, Pendekatan *empiris* (hukum sebagai kenyataan sosial, kultural atau *das sein*), karena dalam penelitian ini digunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.

Kemudian, pendekatan *yuridis empiris* dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan sepanjang bahan-bahan atau data-data tadi mengandung kaidah-kaidah hukum dan dikaitkan dengan hasil Penelitian di lapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Proses Pembentukan Otonomi baru Kota Sofifi

Proses pembentukan Kota sofifi sebelumnya tidak mengalami perdebatan antar tingkatan Pemerintahan Daerah, ini dibuktikan dengan

keseriusan Pemerintah Provinsi dan Daerah Induk Kabupaten Halmahera Tengah sekarang adalah Kota Tidore menjalin komunikasi dan konsultasi untuk peningkatan status Sofifi menjadi kota serta penyusunan perencanaan RT/RW sofifi.

Konsep pengembangan Sofifi adalah konsep BWK (bagian wilayah Kota). Wilayah kota sofifi kemudian dibagi menjadi beberapa wilayah kota. Tujuannya, untuk memunculkan pusat-pusat baru yang berdampak positif terhadap keseimbangan perkembangan wilayah kota serta mengurangi beban pelayanan di pusat kota. Sofifi ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara melalui UU No. 46 tahun 1999. Akan tetapi status sofifi pada ketika itu adalah Desa, sampai saat ini status sofifi hanya berubah dari Desa ke kelurahan belum ada peningkatan status menjadi Kota sebagaimana yang diatur dalam konvensi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia.

Berbagai opini dan asumsi berkembang bahwa yang memengaruhi lambat peningkatan status sofifi menjadi kota adalah kepentingan politik daerah tertentu dan kepentingan elit lokal yang kemudian menjadi faktor utama penghambat, yang kemudian berkembang menjadi suatu masalah yang berkepanjangan yang melahirkan beberapa indikator baru penghambat sofifi menjadi Kota. Peralihan Status dari Halmahera Tengah menjadi Kota Tidore Kepulauan dan Ibukota Halmahera Tengah di pindahkan atau dialihkan ke weda di tahun 2003, isu pemekaran sofifi menjadi daerah otonom baru di awal tahun 2010, maka dikeluarkanlah dua kebijakan utama terkait perencanaan pengembangan sofifi sebagai Kawasan Ibukota. *Pertama*, Keputusan DPRD Provinsi Maluku Utara No. 06/KPTS/DPRD/ MU/2010 tentang pembentukan khusus pemekaran

daerah otonom baru di Provinsi Maluku Utara. Keputusan ini ditetapkan tanggal 21 september 2010. Sementara itu Kebijakan kedua yang dikeluarkan adalah keputusan DPRD Povinsi Maluku Utara No. 12/KPTS /DPRD/MU/2010 tentang persetujuan terhadap usulan pembentukan Kota sofifi.

Analisis Kebijakan Pemekaran Wilayah

Seiring dengan ditetapkannya otonomi daerah sebagai landasan system pemerintah daerah berdasarkan UU otonomi Daerah No 22 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi UU No 32 tahun 2004 menjadi Pemerintahan Daerah dan kemudian direvisi menjadi UU No 23 tahun 2014 dan telah terjadi banyak Penetapan Pemekaran Daerah. Sampai dengan akhir tahun 2009 telah tercatat 7 provinsi, 164 Kabupaten, 398 Kabupaten, dan 93 kota atau secara keseluruhan sudah ada 524 daerah otonom. Untuk keperluan evaluasi efektivitas pemekaran, pada tahun 2009/2010 untuk sementara diberhentikan dahulu proses pemekaran untuk daerah-daerah lainnya. Dari Kalangan DPR-RI disebutkan bahwa moratorium kebijakan Pemekaran daerah sampai dengan sebelum bulan Juni 2010, dan setelah itu akan dibuka kembali.

PP No. 129 tahun 1999 yang kemudian direvisi menjadi PP No 78 tahun 2007 diharapkan lebih memperketat terjadinya DOB. Ini dibuktikan dengan memperketat persyaratan Pemekaran sebagaimana yang diatur dalam PP No 78 tahun 2007. Tujuannya agar hasil Pemekaran justru jangan menjadi beban baru dan juga secara politis hanya memberi manfaat bagi kelompok eksklusif tertentu saja sehingga tujuan utama untuk lebih mensejahterakan masyarakat malah terjadi sebaliknya. Namun demikian, Pro dan kontra terhadap upaya pemekaran daerah ini

masih berlanjut sampai sekarang. Perbedaan pendapat ini dapat dilihat dari perspektif, social, ekonomi, politik, dan pengelolaan sumber daya alam serta lingkungan hidup. Dari berbagai hasil studi evaluasi terhadap kineja.

Faktor Penghambat Proses Pembentukan Otonomi baru Kota Sofifi

Pembentukan Kota Sofifi pada dasarnya sangat diperlukan, mengingat adanya Pemerintahan Kota dikawasan ini akan mempermudah pelaksanaannya fungsinya Sebagai Ibukota Provinsi Maluku Utara. Sarana dan prasarana pendukung Ibukota Provinsi akan lebih muda diperkuat dan diselenggarakan apabila terdapat Pemerintahan daerah di kawasan ini. Secara geografis, posisi yang terpisah dari Kota Tidore Kepulauan cukup menyulitkan urusan-urusan administrasi dan pelayanan Publik. Hal ini bisa teratasi dengan adanya Pemerintahan Kota Sofifi. Selain itu, dalam konvensi Penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia, Ibukota sebuah provinsi selalu berstatus Kota. Berdasarkan konvensi tersebut, apabila sebuah provinsi baru dibentuk dan belum terdapat kawasan berstatus Kota Sebagai Ibukotanya, Segera dibentuk Kota yang dibutuhkan. Meskipun tidak memiliki dasar hukum yang mengikat, konvensi semacam ini adalah bagian dari mekanisme yang lazim ditaati dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, pembentukan Kota Sofifi adalah sesuatu yang diperlukan seiring terbentuknya Provinsi Maluku Utara yang berdasarkan UU Pembentukannya beribukotakan Sofifi.

Komitmen untuk melakukan percepatan pembangunan Sofifi harus ditujukan dengan alokasi dana dan sumberdaya lainnya. Alokasi yang perlu dikompilasi, dalam hal bukan hanya bersumber dari APBD Kota

Tidore Kepulauan, namun juga dari ABD Provinsi Maluku Utara dan juga APBN. Pemetaan anggaran dan sumber daya lain ini adalah konsekuensi dari pemetaan rencana sebagaimana dipaparkan di atas. Yang harus dicermati adalah alokasinya dan distribusinya agar sedapat mungkin mengakomodir berbagai kepentingan-kepentingan namun tetap dalam koridor yang masuk akal. Meskipun sumberdaya untuk membiayai rencana tersebut di atas bermacam-macam, semuanya bisa diinventarisir dalam satu sistem informasi. Arti penting dari inventarisir ini bukan hanya untuk menunjukkan tinggi-rendahnya komitmen pengembangan namun juga memberikan indikasi segmen masyarakat mana yang memberikan manfaat. Dalam sistem informasi ini alokasi anggaran dan sumber daya perlu dikelompokkan berdasarkan lokasi pengembangan berdasarkan sektor dan sebagainya.

Moratorium Pemekaran Daerah

Berdasarkan wawancara dengan Taufik selaku kepala bagian Otonomi daerah Setda Provinsi Maluku Utara beliau kemudian menjelaskan bahwa dari hasil konsultasi dengan Kementerian dalam Negeri bahwa moratorium pemekaran daerah ada beberapa indikator dikeluarkan moratorium tersebut yakni ada konsep desertada yang nanti dikonsepskan Oleh Pemerintah pusat dalam rangka mempersiapkan skala prioritas pengembangan daerah serta kesenjangan daerah agar kemudian pemekaran daerah ini tidak lagi membawa masalah baru bagi pemerintah pusat dan daerah, tapi pemekaran daerah merupakan jawaban atas kesenjangan dan pengembangan daerah. (Taufik, 2016)

Selain itu, menurut Abdul Gani Kasuba bahwa alasan moratorium juga dalam rangka memberikan waktu kepada daerah-daerah

yang ingin dimekarkan agar mempersiapkan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mempermudah langkah pemekaran. (Gani Kasuba, 2017) Menurut Ali Ibrahim bahwa moratorium pemekaran adalah cara Pemerintah pusat untuk mengurus daerah otonomi baru yang dalam catatan evaluasi tidak mengalami perkembangan dan perubahan signifikan di daerah, (Ibrahim, 2016) lanjut menurut taufik bahwa moratorium ini juga karena alasan penganggaran sebab, daerah otonomi baru harus dibiayai oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN sebesar 500 Milyar untuk satu daerah otonomi untuk keperluan pembangunan sarana dan prasarana organisasi vertical yang ada di daerah, sementara yang mengusulkan hampir dua ratus (200) daerah maka akan memperbesar penganggaran APBN. (Taufik, 2016)

Konflik Suku

Pemekaran DOB sofifi dalam pendekatan hukum otonomi daerah adalah kebutuhan daerah provinsi untuk mengikuti perintah konvensi pemerintahan bahwa satu daerah provinsi harus dilayani dan berstatus Kota. Sofifi sampai saat ini masih berstatus kelurahan dengan begitu berbagai cara yang dilakukan pemerintah provinsi dan pemerintah Kota banyak mendapatkan masalah dalam setiap tahapan-tahapan, salah satunya isu konflik antar suku.

Ditahun 2010 ketika paripurna DPRD Tidore tentang rekomendasi DOB dan pelepasan sofifi untuk Pemekaran terjadi konflik dalam sidang paripurna yang itu bisa dikaitkan dengan Isu Suku, dimana sekelompok orang yang mengatasnamakan suku tidore mendatangi gedung paripurna DPRD tidore dan melakukan protes dan menghalangi DOB dan melepaskan diri dari Tidore.

Menurut Yusuf Bahta bahwa isu konflik suku itu terbangun karena di *setting* oleh kelompok berkepentingan yang tidak setuju sofifi dilepaskan dari Kota tidore, isu Suku sengaja dimainkan untuk menggagalkan DOB sofifi. Suku makian dan tidore adalah suku mayoritas yang mendiami daratan Oba, sebelumnya Pilkada isu ini sering dimainkan untuk kepentingan hegemoni kekuasaan. Ahmad Ishak mengatakan bahwa jika dalam tahapan DOB sofifi, isu suku masih dimainkan dikhawatirkan faktor keamanan akan menjadi pertimbangan pemerintah Pusat dalam pemeberian otonomi.

Belum disahkan Peraturan Pelaksana “desertada” pengganti PP No 78 tahun 2007

Pengaturan pelaksana pengganti PP No 78 tahun 2007 sebagai operasional UU No 23 tahun 2014 atau sering disebut sebagai desertada atau desain besar tata ruang wilayah yang dibentuk oleh DPR-RI dan DPD-RI serta tim khusus dari kemendagri belum juga rampung atau disahkan. Ini menjadi kendala serta hambatan pasca pencabutan moratorium Pemekaran daerah, karena sangat sulit bagi daerah-daerah yang ingin melaukukan proses pengusulan pemekaran disebabkan pedoman pelaksanaan dan acuan teknis dari UU no 23 tahun 2014 belum disahkan, akan semakin rancu ketika dipaksakan dengan PP No 78 tahun 2007 yang jelas prinsip dan konsep dengan UU No 23 tahun 2014 sagatlah berbeda.

Sofifi berada dalam situasi yang sama dengan daerah lain yakni mengharapkan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri dan DPR-DPD RI agar segera mengsahkan peraturan desertada tersebut, agar kemudian bisa menjadi acuan serta pedoman pengaturan terhadap tata cara pengusulan pemekaran

dan penggabungan daerah sesuai dengan uu no 23 tahun 2014.

Kesimpulan

Dari Uraian dan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat penulis berkesimpulan bahwa :

1. Proses pembentukan sofifi sebagai daerah otonomi baru mengalami kemajuan dari sisi partisipasi Pemerintah daerah induk, DPRD daerah induk dan Pemerintah Provinsi, itu dibuktikan dengan beberapa hal berikut: a) Sosialisasi tentang Pemekaran sofifi di tingkat desa dan kecamatan di wilayah kecamatan yang masuk dalam wilayah pemekaran sofifi; b). Kerja sama dengan Tim peneliti teknis pemekaran dan Tim kajian Pemekaran bentukan Pemerintah Kota tidore sebagai kota induk dan pemerintah Provinsi Maluku Utara dengan Universitas Gajah Mada dan Universitas Indonesia; c). Pembiayaan tahapan pemekaran sofifi dalam APBD Kota tidore Kepulauan
2. Hasil Penelitian lapangan yang penulis lakukan dengan berpedoman pada tinjauan yuridis UU NO. 23 tahun 2014 dapat penulis simpulkan faktor-faktor penghambat pemekaran sofifi yaitu ;

- 1) Lemahnya Komunikasi Politik antar Pemerintah Daerah induk (Kota Tidore) dengan Pemerintah Provinsi dalam membahas mekanisme dan perencanaan untuk upaya pemekaran sofifi.
- 2) Minimnya sarana dan Prasarana dalam menunjang Kota sofifi.
- 3) Belum ada Persetujuan DPRD Tidore dan Walikota Tidore sebagai bagian dari syarat administrasi Pemekaran sofifi.
- 4) Moratorium Pemekaran
- 5) Perubahan Prosedural Pemekaran daerah yang berimplikasi pada sofifi yang harus melakukan persiapan persyaratan pemekaran mulai dari awal menyesuaikan dengan undang-undang yang baru yaitu UU No. 23 tahun 2014.

Reference

- Gani Kasuba, A. (2017). *Wawancara*.
- Ibrahim, A. (2016). *Wawancara*.
- Taufik. (2016). *Wawancara*. Maluku Utara.
- Undang-undang No 46 tentang pembentukan Propinsi Maluku Utara, Kabupaten buru, dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat. (1999).*
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 4 Ayat (3. (2004).*
- UU no 23. (2014).*